



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : SALEH OBED HAMDUN ALIAS DATUK;
- 2. Tempat lahir : Kupang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/22 Desember 1974;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saleh Obed Hamdun als. Datuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN,S.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai

Hal. 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulayar Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2024 Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Saleh Obed Hamdun Alias Datuk** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Saleh Obed Hamdun Alias Datuk** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Saleh Obed Hamdun Alias Datuk** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "**telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di Dusun Tegal Meninting Batulayar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota sat Narkoba Polres Lobar yang terdiri dari saksi Purwadi serta Saiful Bahri dan Anggota Lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Anggota terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan selang beberapa saat terlihat terdakwa hendak masuk kerumahnya melihat hal tersebut saksi Purwadi langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya salah satu Anggota mencari kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah Kadus Setempat yakni saksi Safidin datang barulah dilakuka penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika kemudian penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar tepatnya dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji dan daun kering jenis ganja, 2 (dua) kantung kresek plastic berisi batang tanaman narkotika jenis ganja, 3 (tiga) klip plastk transparan berisi biji serta daun kering tanaman jenis ganja, didalam nampan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Jalak

Hal. 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bali, didalam ember ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama, 1 (satu) bendel klip plastic transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, dan 1 (satu) buah gunting warna hijau. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, adapun ganja didapatkan dengan membelinya dari sdr. Hendri seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 30 (tiga puluh) poket untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya,
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 diketahui berat netto keseluruhan sebesar 431,24 (empat ratus tiga puluh satu koma duapuluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Bali Nomor : Lab-100/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 disimpulkan barang bukti No. LAB-614/2024/NF s/d 648/2024/NF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dala Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Saleh Obed Hamdun Alias Datuk** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat rumah terdakwa tepatnya di Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di Dusun Tegal Meninting Batulayar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota sat Narkoba Polres

Hal. 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Lobar yang terdiri dari saksi Purwadi serta Saiful Bahri dan Anggota Lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Anggota terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan selang beberapa saat terlihat terdakwa hendak masuk kerumahnya melihat hal tersebut saksi Purwadi langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya salah satu Anggota mencari kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah Kadus Setempat yakni saksi Safidin datang barulah dilakuka penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika kemudian penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar tepatnya dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji dan daun kering jenis ganja, 2 (dua) kantung kresek plastic berisi batang tanaman narkotika jenis ganja, 3 (tiga) klip plastk transparan berisi biji serta daun kering tanaman jenis ganja, didalam nampun ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Jalak Bali, didalam ember ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama, 1 (satu) bendel klip plastic transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, dan 1 (satu) buah gunting warna hijau. semua barang bukti yang ditemukan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 diketahui berat netto keseluruhan sebesar 431,24 (empat ratus tiga puluh satu koma duapuluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Bali Nomor : Lab-100/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 disimpulkan barang bukti No. LAB-614/2024/NF s/d 648/2024/NF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dala Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau
Ketiga

Hal. 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Salah Obed Hamdun Alias Datuk** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram”, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di Dusun Tegal Meninting Batulayar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota sat Narkoba Polres Lobar yang terdiri dari saksi Purwadi serta Saiful Bahri dan Anggota Lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, setelah sampai Anggota terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan selang beberapa saat terlihat terdakwa hendak masuk kerumahnya melihat hal tersebut saksi Purwadi langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya salah satu Anggota mencari kepala Lingkungan setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah Kadus Setempat yakni saksi Safidin datang barulah dilakuka penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkoba kemudian penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar tepatnya dibawah ranjang tempat tidur ditemukan 30 (tiga puluh) plastik transparan yang didalamnya berisi biji dan daun kering jenis ganja, 2 (dua) kantung kresek plastik berisi batang tanaman narkoba jenis ganja, 3 (tiga) klip plastik transparan berisi biji serta daun kering tanaman jenis ganja, didalam nampun ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Jalak Bali, didalam ember ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Simpang Utama, 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, dan 1 (satu) buah gunting warna hijau. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Adapun terdakwa menggunakan ganja dengan cara melinting ganja membungkusnya dengan kertas roling papers membentuk lintingan setelah itu dibakar yang selanjutnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya”
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor :

Hal. 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAR—R1.00054/LHU/BLKPK/I/2024, tanggal 09 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Apt. Soraya Aulia, S.Farm M. Farm, yang dalam kesimpulannya : “ Hasil pemeriksaan sampel urin Saleh Obedhamdun menunjukkan hasil positif terhadap tes Ganja (THC)”.

- Bahwa ternyata terdakwa selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PURWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SYAEFUL BAHRI pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dsn tegal Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi mendapatkan info dari Masyarakat jika di Rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa Saat tiba di TKP terdakwa sedang keluar;
- Bahwa Saksi meminta agar keluarganya menelpon terdakwa dan terdakwa pulang;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;

Hal. 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
- 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang tersebut dirumahnya untuk digunakan sendiri dan Sebagian untuk dijual;
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa sebagai miliknya,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Penggeledahan disaksikan oleh saksi Safidin;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut didapatkan dari temannya ;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAEFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dsn tegal Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saksi mendapatkan info dari Masyarakat jika di Rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa Saat tiba di TKP terdakwa sedang keluar;
- Bahwa Saksi meminta agar keluarganya menelpon terdakwa dan terdakwa pulang;
- Bahwa penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;

Hal. 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
- 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang tersebut dirumahnya untuk digunakan sendiri dan Sebagian untuk dijual;
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa sebagai miliknya,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pengeledahan disaksikan oleh saksi Safidin;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut didapatkan dari temannya ;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi SAFIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa da hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dsn tegal Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar;
- Bahwa yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
 - 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang tersebut dirumahnya untuk digunakan sendiri dan Sebagian untuk dijual;
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa sebagai miliknya,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pengeledahan disaksikan oleh saksi Safidin;

Hal. 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut didapatkan dari temannya ;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dsn tegal Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji dan daun kering jenis ganja,
- 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
- 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja,
- 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali,
- 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama,
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale,
- 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa Terdakwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan membelinya dari sdr. Hendri dipinggir Jalan Senggigi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam kamar;
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan saya jual kepada siapapun yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengkonsumsi ganja tersebut digunakan untuk mengobati kaki Terdakwa dengan cara Terdakwa mengkonsumsinya untuk mengurangi rasa sakit nya agar Terdakwa bisa berjalan kembali;
- Bahwa selama ini kaki Terdakwaa terasa sakit jika digunakan untuk berjalan dan saat pertama masuk lapas Terdakwa menggunakan 1 tongkat untuk bantuan berjalan namun sekarang memakai 2 tongkat karena terasa semakin sakit;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak bulan Januari 2023;

Hal. 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang batu permata, Mutiara;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pedagang asongan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun sebelum perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut dibawa tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang tersebut ;
- Bahwa Hasil urin Terdakwa positif ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membeli kran, tidak transaksi ;
- Bahwa Terdakwa sekarang sedang sakit struk dan semakim memburuk;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
- 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
- 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
- 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
- 1 (satu) buah Gunting warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Bali Nomor : Lab-100/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 disimpulkan barang bukti No. LAB-

Hal. 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

614/2024/NF s/d 648/2024/NF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dala Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi dan saksi Syaeful Bahri disaksikan oleh saksi Safidin pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dsn tegal Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar karena menyimpan ganja;
- Bahwa yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
 - 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari Hendri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dan Sebagian untuk dijual;
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa sebagai miliknya,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Bali Nomor : Lab-100/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 disimpulkan barang bukti No. LAB-614/2024/NF s/d 648/2024/NF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dala Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Saleh Obed Hamdun Alias Datuk telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Saleh Obed Hamdun Alias Datuk membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Saleh Obed hamdun Alias Datuk adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagai berikut;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi dan saksi Syaeful Bahri disaksikan oleh saksi Safidin pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari

Hal. 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Dsn tegal Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar karena menyimpan ganja;

- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
 - 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
 - 1 (satu) buah Gunting warna hijau;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari Hendri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dan Sebagian untuk dijual;
- Bahwa semua barang bukti diakui terdakwa sebagai miliknya,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik polda Bali Nomor : Lab-100/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 disimpulkan barang bukti No. LAB-614/2024/NF s/d 648/2024/NF dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dala Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dimana Terdakwa menyimpan ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatiffe Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
- 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
- 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering tanaman jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
- 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
- 1 (satu) buah Gunting warna hijau.

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Saleh Obed Hamdun Alias Datuk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastic transparan yang didalamnya berisi biji, dan daun kering jenis ganja;
 - 2 (dua) kantung kresek plastik yang didalamnya berisi, batang tanaman narkotika jenis ganja,
 - 3 (tiga) klip plastik transparan yang didalamnya berisi biji, daun kering

Hal. 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tanaman jenis ganja;

- 1 (satu) bungkus plastic trasnsparan merk Jalak Bali;
- 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Simpang Utama;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket scale;
- 1 (satu) buah Gunting warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H, dan Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nining Mustihari,S.H.

Hal. 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)